

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
di
tempat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SURAT EDARAN
NOMOR 3/SE/KA.BSN/6/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS STANDARDISASI DAN
JABATAN FUNGSIONAL METROLOG MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan melaksanakan seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog, dengan ketentuan sebagai berikut.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog;
3. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog;
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog;
8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

B. RUANG LINGKUP

Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Instansi Pusat.

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Bagi PNS yang akan mendaftar Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* pada Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Bagi PNS yang akan mendaftar Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* pada Jabatan Fungsional Metrolog harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

D. DOKUMEN PERSYARATAN

Permohonan pengusulan oleh Instansi Pengguna dilengkapi:

1. Surat persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan/atau Jabatan Fungsional Metrolog yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
2. Untuk Jabatan Fungsional Analis Standardisasi, dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
 - f. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;

- i. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;
 - 2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - 3) kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi secara aktif.
3. Untuk Jabatan Fungsional Metrolog, dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
 - f. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
 - i. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Metrolog;
 - 2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - 3) kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Metrolog secara aktif.

E. PERIODE PELAKSANAAN SELEKSI PENYESUAIAN/INPASSING

Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan pada periode berikut:

1. Periode I : 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
2. Periode II : 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021;

3. Periode III : 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Instansi Pengguna yang akan mendaftar dan mengikuti Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan/atau Jabatan Fungsional Metrolog, wajib menyusun kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan/atau Jabatan Fungsional Metrolog sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog. Dalam penyusunan kebutuhan PNS, Instansi Pengguna dapat berkoordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional.
Penyampaian Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebutuhan jabatan pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan/atau Jabatan Fungsional Metrolog;
 - b. Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia;
 - c. Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan;
 - d. Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pengguna;

- e. PPK Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan kepada Kepala BSN c.q. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Instansi Pembina untuk dilakukan validasi;
 - f. Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan/atau Jabatan Fungsional Metrolog;
 - g. Rekomendasi pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf (f) disampaikan oleh Kepala BSN kepada PPK pada Instansi Pengguna;
 - h. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf (g) PPK pada instansi pengguna menyampaikan usulan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan/atau Jabatan Fungsional Metrolog kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan/atau Jabatan Fungsional Metrolog.
2. Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi
- a. PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dokumen persyaratan dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan/atau Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* kepada PPK melalui Pejabat yang Berwenang secara hirarki (Lampiran I dan/atau Lampiran II);
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Kepala BSN c.q pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional;
 - c. Seleksi dilakukan dengan seleksi administrasi dan portofolio.

G. HASIL SELEKSI DAN REKOMENDASI

1. Hasil seleksi akan disampaikan oleh BSN kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio; atau
 - b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio.
2. Terhadap PNS yang lolos seleksi diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan/atau Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing*.

H. PENGANGKATAN

1. Berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh BSN, Pejabat yang Berwenang di Instansi Pengguna dapat mengangkat Analis Standardisasi dan/atau Metrolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 untuk Jabatan Fungsional Standardisasi, dan tanggal 12 Juni 2022 untuk Jabatan Fungsional Metrolog.

I. LAIN-LAIN

1. Instansi pengguna memastikan PNS yang diusulkan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Penyesuaian/*Inpassing* dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat Penyesuaian/*inpassing*;
2. Bukti pendukung kegiatan yang tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup (Lampiran III) dan Surat Keterangan (Lampiran IV) harus dilampirkan;
3. PNS yang dinyatakan tidak lolos Seleksi Penyesuaian/*Inpassing*, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode penyesuaian/*inpassing* berikutnya;

4. Seluruh proses pelaksanaan Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog tidak dikenakan biaya;
5. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog dapat menghubungi narahubung BSN:
 - a. Kukuh Prawita S (082111521899) - Pusat Riset dan Pengembangan SDM).
 - b. Heri Kurniawan (081326960279 - Pusat Riset dan Pengembangan SDM).

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021
Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Kukuh S. Achmad

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

1. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
7. daftar riwayat hidup;
8. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
9. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;
 2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 3. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi secara aktif.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

(PPK Instansi)

(tanda tangan, stempel dinas)

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

1. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir ;
7. daftar riwayat hidup;
8. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
9. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Metrolog;
 2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 3. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Metrolog secara aktif.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

(PPK Instansi)

(tanda tangan, stempel dinas)

LAMPIRAN III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto
3 x 4

1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap	:	
2.	NIP	:	
3.	Pangkat/Golongan Ruang	:	
4.	TMT pangkat	:	
5.	Tempat dan tanggal lahir	:	
6.	Jenis kelamin	:	Laki-laki/ Perempuan *
7.	Instansi	:	
8.	Alamat rumah	:	
			Kode Pos:
9.	No. Telepon	:	Rumah: Kantor: HP:
10.	E-mail	:	

2. Pendidikan

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5

3. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1	2	3	4	5

4. Riwayat Jabatan Struktural

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

Tanda Jasa/Penghargaan

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	2	3	4	5

6. Pengalaman kerja di bidang pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian / di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran *)

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN	JABATAN	TAHUN
1	2	3	4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Standardisasi / Metrolog *).

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

LAMPIRAN IV

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama

NIP

Jabatan Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/ Gol. Ruang/TMT Unit Kerja

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian / pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran *) selama (.....) tahun, sebagai berikut:

No	Jabatan	Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi/Metrolog **)	Tahun
			s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat keterangan,

Pyb

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

*) Pilih bidang yang sesuai dengan uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi atau Jabatan Fungsional Metrolog.

**) Diisi sesuai dengan uraian tugas jabatan di unit kerja.

LAMPIRAN V

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS STANDARDISASI

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Analis Standardisasi;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

LAMPIRAN VI

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Metrolog;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

LAMPIRAN VII

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat keterangan,
pimpinan unit kerja

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP: